



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Triwulan II Tahun 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan



Balai KIPM Mataram

 Jl. Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya,
Kec. Ampenan, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat

 0370-6194701

 bkipmmataram@kkp.go.id

 BPPMHKP Mataram

 BKIPM Mataram

 [bppmhkp.mataram](https://www.instagram.com/bppmhkp.mataram)



KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Pelaksanaan SPIP di lingkungan BKIPM merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Triwulan II tahun 2024, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram merupakan gambaran langkah-langkah yang telah ditempuh pimpinan dan pegawai dalam pengelola laporan keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan terhadap peraturan, serta wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dalam pengendalian kinerja internal pemerintah yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2024. Secara umum, sudah mencerminkan pengendalian internal di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, berharap laporan SPIP ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dimasa mendatang. Saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya, sehingga laporan ini dapat disusun.

Mataram, 3 Juli 2024
Plt. Kepala



Ni Luh Anggra Lasmika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 RUANG LINGKUP	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
2.1 PRINSIP UMUM	7
2.2 TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP	8
2.3 LINGKUP PENYELENGGARAAN	10
2.4 FOKUS PELAKSANAAN SPIP LINGKUP BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	11
2.5 PEMBENTUKAN TUGAS SPIP	11
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP	12
3.1 PEMAHAMAN.....	12
3.2 PELAKSANAAN.....	12
3.3 HAMBATAN, PEMECAHAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	17
4.1 KESIMPULAN.....	17
4.2 SARAN	17

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP SATKER

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya dan manfaat (*Cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern dibidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota

selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian interen di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintah, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan *integritas dan nilai etika* organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang

baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif.

Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut,

Menganalisis risiko yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;(lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4/2006
- 2) Peraturan Presiden No.53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- 3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1996)
- 4) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permen KP 04 tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan,

- pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;
 3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
 4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
 5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan SPIP ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, selama Triwulan II tahun 2024, yang terdiri dari kegiatan dalam anggaran DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dengan nomor DIPA, Nomor : 032.13.2.567758/2024 tanggal terbit 29 Nopember 2023. dan kegiatan yang mendukung terciptanya keandalan laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

Bab ini menyajikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan

Bab III Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram saat ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Prinsip Umum

Dalam suatu instansi, sistem pengendalian intern adalah suatu mekanisme yang dapat berjalan sendiri, tetapi sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang menjadi satu dalam seluruh kegiatan instansi yang dilakukan secara terus menerus serta terintegrasi yang memerlukan adanya keterlibatan dan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan kegiatan pengendalian guna memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP, prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. SPI mempunyai sifat yang holistik yaitu merupakan bagian integral dan menyatu dalam setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya dan bukan suatu sistem yang terpisah dari seluruh kegiatan manajemen.
- b. Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi mempunyai peran penting dalam membangun komitmen untuk melaksanakan pengendalian yang direncanakan secara efektif.
- c. SPI memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Pengendalian intern yang sudah direncanakan dengan baik, belum dapat menjamin secara mutlak bahwa tujuan akan tercapai secara efektif. Hal tersebut disebabkan apabila pimpinan dan pegawai melakukan

pertimbangan yang keliru, pengabaian, dan adanya kolusi dalam pelaksanaannya.

- d. Penerapan SPI disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi. Pengendalian intern dirancang sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasional dan operasional. Bentuk, luas cakupan, dan kedalaman pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi satuan kerja.
- e. SPI berfungsi sebagai Sistem peringatan Dini (*early warning system*)
Sistem Pengendalian Interen berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya diperlukan adanya pendekatan manajemen resiko (tata kelola pengendalian risiko) untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi dampak agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Strategi dan kebijakan penyelenggaraan tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang didalam tahapan penyelenggaraan SPIP.

2.2 Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemahaman

Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyelenggaraan mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pemeriksan

Keuangan Pemerintah (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

b) Fokus Group Diskusi (FGD)

Metode lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Tim SPI pada Satuan Kerja menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain :

- Memandu diskusi kelompok dalam FGD
- Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk sub unsur, butir-butir dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi
- Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan

2. Pelaksanaan

✓ Internalisasi

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

✓ Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko

3. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI menyusun laporan triwulan yang membuat informasi-informasi :

- Merupakan uraian singkat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan ruang lingkup pelaporan

- Pelaksanaan Kegiatan berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahapan pemahaman dan tahapan pelaksanaan
 - Hambatan, berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
 - Rencana Pemecahan Masalah, merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya
4. Pengembangan Berkelanjutan
- Peyelenggaraan SPIP yang telah dievaluasi, baik oleh internal maupun eksternal digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.
5. Evaluasi
- Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP
 - Evaluasi penyelenggaran SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP
 - Hasil Evaluasi disampaikan dalam lapaoran penyelenggaraan SPIP setiap triwulan

2.3 Lingkup Penyelenggaraan

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui 3 tingkatan penyelenggaraan, yaitu :

Tingkat Kebijakan pada Kementerian

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Unit Eselon I dilaksanahn untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon I

Tingkat Operasional (Satuan Kerja)

Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram sejalan dan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.5 Pembentukan Tugas SPIP

Secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan;
- c. Melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram setiap triwulan;
- e. Membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram pada tahun 2024 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, adapun tahapan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram sebagai berikut :

3.1 Pemahaman

Pemahaman merupakan tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran melalui pembinaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016, satuan tugas SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP bagi pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Pembinaan ini Biro Keuangan selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat kementerian serta Inspektorat Jenderal selaku evaluator penyelenggaraan SPIP.

3.2 Pelaksanaan

A. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu:

(1) Organisasi, (2) Perencanaan, (3) Pelaksanaan Anggaran, (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (5) Akuntansi dan Pelaporan, (6) Kerugian Negara, (7) Kepegawaian, (8) Kinerja.

B. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian pengendalian berkala telah dilakukan di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dengan tujuan menciptakan pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui pelaksanaan kegiatan dengan hasil pengendalian rutin sebagai berikut:

✓ SPI Anggaran (SPI-ANG)

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku, adapun Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram telah melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2024 dengan melibatkan semua mulai dari struktural dan pegawai untuk membahas perencanaan kegiatan anggaran dan target output atau kinerja. Pada T.A 2024 output setiap komponen/sub komponen yang terdapat pada setiap output tersebut telah dilakukan pengecekan dan penyesuaian sesuai bagan akun standar, standar biaya masukan dan standar biaya lainnya, pada triwulan kedua ini Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram telah 1 kali melakukan revisi DIPA dan terbit tanggal 5 April 2024.

✓ SPI Barang dan Jasa (SPI-PBJ)

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan pengadaan barang/jasa, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan, selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang informasi terkait pengadaan barang dan jasa yang mempunyai permasalahan di tingkat Unit Eselon I, Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

✓ SPI Barang Milik Negara (SPI-BMN)

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan, sehingga kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram terus melakukan upaya/langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aset/barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN, serta rencana penghapusan aset yang rusak.

✓ SPI Kerugian Negara (SPI-KN)

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan II tahun 2024, tidak terdapat kerugian negara baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara maupun Pejabat lainnya pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan Mataram. Namun demikian, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram selalu melaksanakan identifikasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

✓ SPI Penyerapan Anggaran (SPI-PA)

Pelaksanaan pengendalian penyerapan anggaran di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dilakukan setiap triwulan melalui rapat internal untuk membahas capaian kinerja dan realisasi anggaran di masing-masing output.

✓ SPI Sumber Daya Manusia (SPI-SDM)

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengendalian kapasitas SDM.

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Plt. Kepala Balai jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda non eselon, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dijabat oleh Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda (non eselon). Tingkat Pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai sangat memadai dan memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 2 (S2) dan pengalaman serta karir pengelolaan anggaran yang baik;
- Tingkat Pendidikan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dinilai juga sangat memadai dan memiliki tingkat pendidikan lulusan Strata 1 (S1) dan mempunyai sertifikat Bendahara Pengeluaran serta karir pengelolaan anggaran yang baik;

- Tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dinilai juga sangat memadai, memadai. Bendahara Pengeluaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram telah memiliki sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT). Untuk pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2024 telah mempunyai **SK Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.3/MEN-KP/KU.110/2024 tanggal 12 Januari 2024**

D. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan tersebut yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin, maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

3.3 Hambatan, Pemecahan Masalah Dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, seyogyanya dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan pelaporan SPIP belum dapat dilakukan secara optimal dan mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Beban pekerjaan yang tinggi namun belum didukung SDM yang memadai sehingga ada pekerjaan yang tidak terlaksana secara optimal;
2. Masih terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi atas Permen KP Nomor 10/2016;
3. Masih terdapat perbedaan pemahaman dan interpretasi atas pengendalian risiko dengan pendekatan MR;
4. Pengelolaan keuangan yang belum optimal akibat kekurangcermatan, efektivitas dan akuntabel pengelola keuangan;

Pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram yaitu:

- Pelaksanaan SPIP melibatkan setiap unsur/bagian, tidak hanya di Bagian Keuangan atau umum. Sehingga menghasilkan laporan pelaksanaan SPIP yang semakin baik;
- Melakukan rapat atau FGD dengan mengundang Biro Keuangan sehingga terdapat keseragaman pemahaman mengenai implementasi SPIP di masing-masing satker;
- Melakukan koordinasi atau meminta pendampingan Biro Keuangan dalam penyusunan identifikasi risiko dengan MR tahun 2024;
- Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelola keuangan melalui diklat bendahara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Triwulan II tahun 2024, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram telah melakukan sosialisasi mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pegawai.
- 2) Laporan pelaksanaan SPIP setiap bulan telah dibuat dan diperiksa oleh Plt. Kepala UPT
- 3) Pelaksanaan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan aset telah berjalan dengan baik, namun tetap tidak luput dari beberapa kelemahan yang terlihat dari banyaknya temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPK-RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern.
- 4) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram Triwulan II Tahun 2024 dapat disampaikan secara tepat waktu, pimpinan tetap berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup BKIPM dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

4.2 SARAN

1. Dalam rangka rencana pengendalian intern yang sudah ditetapkan, perlu adanya pemantauan yang sudah direncanakan perbulan maupun triwulan, agar kendala atau risiko yang akan terjadi bisa dikendalikan;
2. Agar pelaksanaan pengendalian intern berhasil dengan baik, perlu adanya komitmen bersama pimpinan dan pegawai dalam mengelola kegiatan dan tugas serta fungsinya agar tercapai tujuan organisasi. Untuk itu perlu

internalisasi secara terus menerus kepada semua pegawai terkait rencana dan pelaksanaan pengendalian intern

3. Untuk meningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dan penyampaian laporan SPIP secara tepat waktu, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram. Oleh karena itu, SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram dan Tim SPIP agar segera ditetapkan pada awal tahun anggaran. Selain itu, juga meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP setiap bulan, dan sosialisasi mengenai pelaporan SPIP.